TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN *SEXTORTION* SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

I Komang Oki Mayuna, Muchamad Ali Safa'at, Shinta Hadiyantina
Universitas Brawijaya
Email: okimayuna04@student.ub.ac.id
087750667746

ABSTRACT

Corruption is one type of criminal offense that has become an important concern of the government because corruption not only harms state finances but also harms the community at large so that it can hamper the prosperity of the people. The development of the mode of corruption has changed both among bureaucrats and politicians where a form of sexual gratification has emerged. One of the cases suspected of indications of sexual gratification is the bribery case of Judge Setyabudi, who was not only suspected of receiving a bribe but was also given sexual gratification in the form of sexual services, said Toto Hutagalung, a suspect in the bribery case of Judge Setyabudi. This research aims to describe and analyze the regulation of sexual service provision (sextortion) as a form of gratification in the Corruption Eradication Law in Indonesia. This research is a type of Normative Juridical research with a statutory approach and comparative approach. The result of this research is that the regulation on gratuities is regulated in Article 12B of Law Number 20/2001 on the Criminal Acts of Corruption specifically for recipients of gratuities, namely Public Servants and State Administrators. However, Law 20/2001 does not specifically mention that the provision of sexual services is a form of gratification. Although the article contains the phrase "other facilities", there is no further explanation regarding the meaning of the phrase. Singapore and Grenada also do not explicitly regulate gratuities in the form of providing "sexual services". However, Singapore and Grenada regulate gratuities in the form of providing "services" which can refer to the provision of "sexual services". Thus, it is necessary to add the phrase "provision of sexual services" in the Explanation of Article 12B of Law 20/2011 in order to provide legal certainty for the criminal act of gratification in the form of providing "sexual services".

Keyword: *Corruption, Gratification, Gratification of Sexual Service,*

ABSTRAK

Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana yang menjadi perhatian penting pemerintah karena tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara juga merugikan masyarakat secara luas sehingga dapat menghambat kemakmuran rakyat. Perkembangan modus korupsi mengalami perubahan baik itu dikalangan pejabat birokrat maupun para politisi yang dimana muncul bentuk Gratifikasi Seksual. Salah satu kasus yang diduga adanya indikasi gratifikasi seksual yaitu pada kasus suap Hakim Setyabudi yang tidak hanya diduga menerima suap tetapi juga diberikan gratifikasi seksual berupa pemberian layanan seksual ujar Toto Hutagalung Tersangka dalam kasus suap Hakim Setyabudi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait pengaturan pemberian layanan seksual (*sextortion*) sebagai bentuk gratifikasi di dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tentang gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khusus bagi penerima gratifikasi yaitu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Akan tetapi, UU 20/2001 tidak menyebutkan secara spesifik bahwasanya pemberian layanan seksual sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Meskipun di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat frasa "fasilitas lainnya" tetapi tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait makna dari frasa tersebut. Singapura dan Grenada juga tidak mengatur secara eksplisit terkait gratifikasi dalam bentuk pemberian "layanan seksual". Namun, Singapura dan Grenada mengatur gratifikasi dalam bentuk pemberian "layanan" yang dimana makna tersebut dapat mengacu kepada pemberian "layanan seksual". Sehingga, perlu adanya penambahan frasa "pemberian layanan seksual" dalam Penjelasan Pasal 12B UU 20/2011 guna memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian "layanan seksual".

Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, Gratifikasi Layanan Seksual

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945 sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku. Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif pada hakikatnya tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara melainkan juga mengikat

bagi para penguasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya peraturan yang dibuat tersebut ditaati dan dipatuhi juga oleh para penguasa[1]. Selain itu, sudah sepantasnya para penguasa khususnya bagi lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menaati dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat banyak. Terlebih lagi, lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membentuk hukum di Indonesia sehingga tidaklah pantas apabila justru lembaga tersebut yang melanggar ketentuan peraturan yang dibentuk. Selain itu, lembaga yudikatif pun sebagai lembaga yang menegakkan hukum sehingga tidaklah pantas mereka yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku tersebut bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan peraturan tersebut baik itu warga sipil maupun penguasa maka para penagak hukum haruslah memberikan sanksi yang setimpal dan seadil-adilnya.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Korupsi secara sederhana berarti suatu tindakan/perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kekuasaan yang ada pada dirinya dengan tujuan meraup keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun suatu kelompok. Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwasanya korupsi tidak hanya berkaitan dengan penggelapan keuangan saja, melainkan penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi (*kickbacks*) secara tidak sah juga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang bernuansa korupsi [2]. Pada kenyataannya, korupsi memang selalu melibatkan para penguasa karena adanya kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang tersebut sehingga tidak menutupkemungkinan untuk dimanfaatkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Kasus korupsi yang tidak dapat dilupakan yang dimana merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun yaitu kasus e-KTP yang dimana melibatkan pemangku kekuasaan salah satunya lembaga legislatif yaitu mantan Anggota DPR RI [3]. Selain itu, Mantan Gubernur Papua juga divonis melakukan tindak pidana korupsi yaitu suap dan gratifikasi dengan hukuman 8 tahun penjara [4].

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong ke dalam *extraordinary crime* karena tindak pidana korupsi mengakibatkan munculnya kerugian negara dan perekonomian negara yang dimana berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara [5]. Disisi lain, korupsi juga akan berbahaya bagi standar moral dan intelektual masyarakat yang dimana generasi muda akan menganggap bahwa korupsi adalah hal biasa yang berdampak pada perkembangan pribadinya sehingga akan timbul sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab karena adanya kecenderungan tindakan korupsi yang dilakukan terus-menerus oleh para penguasa yang dimana seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat khususnya kaum muda. Tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak bagi sector ekonomi, tetapi juga di bidang pemerintahan, hukum, politik, pertahanan keamanan, dan lingkunga [6]. Bahkan, tindak pidana korupsi sekarang juga dapat berdampak bagi wanita khususnya perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat pada perubahan objek dari tindak pidana gratifikasi yang dimana pada awalnya berupa pemberian uang ataupun barang dan sekarang berubah menjadi pemberian layanan seksual (*sextortion*). Pemberian layanan seksual merujuk sebagai bentuk mata uang untuk memuluskan niat pelaku maupun penerima

1 I Putu Rian Septiadi, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" 8, no. 9 (2020): 1–19.
2 Nopsianus Max Damping, Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus, To-Ra, vol. 4 (Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2018), https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168.
3 Nursya, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Alumgadan Mandiri (Jakarta: Alumgadan Mandiri, 2020).
4 Yogi Ernes, "Tuntutan Fantastis KPK Ke Lukas Enembe Tapi Tak Terbukti Maksimal Di Putusan," detikNews, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6992614/tuntutan-fantastis-kpk-ke-lukas-enembe-tapi-tak-terbukti-maksimal-di-putusan#:~:text=Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe,di kasus suap dan gratifikasi.
5 I Gusti Ketut Ariawan, BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI (Denpasar: Universitas Udayana, 2015).
6 Dkk Agus Wibowo, Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

gratifikasi. Saat ini pemberian layanan seksual sudah menjadi modus baru dalam upaya memberikan gratifikasi [7].

Gratifikasi dalam KBBI berarti pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi berarti pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi berbeda dengan hadiah yang dimana gratifikasi lebih dititikberatkan pada pemberian/penerimaan hadiah kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri yang memiliki jabatan dan kewenangan tertentu dalam pemerintahan/pelayanan public [8]. Disisi lain, kekerasan seksual adalah tindakan/perbuatan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan kekeresan seksual. Sedangkan, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya [9]. Terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, salah satunya eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual adalah tindakan/perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya [10].

Kasus gratifikasi seksual pertama kali muncul pada saat kasus suap yang terjadi kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Selain diduga menerima suap, Setyabudi juga diduga menerima gratifikasi seksual. Akan tetapi, sampai sekarang belum terdapat pelaku gratifikasi seksual yang diputus oleh pengadilan karena belum terdapat ketentuan jelas yang mengatur mengenai gratifikasi seksual tersebut [11]. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD, gratifikasi seksual lebih dahsyat daripada gratifkasi uang yang dimana banyak orang yang kebal dengan uang tapi tidak kebal dengan tawaran seksual. Selain itu, Emerson juga berpendapat bahwasanya belum ada aturan yang jelas mengenai batasan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Oleh karena itu, rekomendasi UNCAC terhadap pasal gratifikasi harus lebih disempurnaan lagi karena gratifikasi tidak harus dalam bentuk urang tunai [12].

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penelitian ini hendak menjawab persoalan terkait: *Pertama*, bagaimana pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Singapura dan Grenada? *Kedua*, bagaimana analisis pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau yang biasanya disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian yang berkaitan/berhubungan dengan paraturan-peraturan tertulis yang dimana menjadi objek kajian dari penelitian tersebut[13]. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute* approach) dan pendekatan perbandingan

7 Asis, "Sextortion Atau Pemberian Layanan Seksual Jadi Modus Korupsi Baru," Kumparan, 2023, https://kumparan.com/qimnaaraart/sextortion-atau-pemberian-layanan-seksual-jadi-modus-korupsi-baru-20E0gpxeEtJ/3.

8 Agus Wibowo, Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas.

9 Dkk Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

10 Bestari Kumala Dewi Dan Ellyvon Pranita, "15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan," Kompas, 2022, https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all.

11 Yandi M, "Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks," Tempo, 2013, https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks.

12 Insan Kamil, "Mahfud MD: Gratifikasi Seksual Lebih Dahsyat Dibanding Uang," Hidayatullah, 2013, https://hidayatullah.com/berita/nasional/2013/01/14/65348/mahfud-md-gratifikasi-seksual-lebih-dahsyat-dibanding-uang.html.

13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

(*comparative approach*).[14] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Prevention of Corruption Act* Singapura, dan *Prevention of Corruption Act* Grenade. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku dan jurnal hukum. Sementara, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjadi elemen penyempurna/pelengkap untuk penelitian ini, contohnya kamus hukum, KBBI, dan lain-lain [15].

B. PEMBAHASAN

B.1 Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Singapura dan Grenada

B.1.1 Pengaturan Gratifikasi Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:[16]

> *"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
>
> *a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
>
> *b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap ditujukan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara. Pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara tersebut bertujuan agar pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan/tidak melakukan kewajiban/tugasnya (berlawanan dengan kewajiban/tugasnya) dan yang berhubungan dengan jabatannya. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kualifikasi penyelenggara negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka (2) UU No. 28 Tahun 1999 meliputi, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, Menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain misalnya wakil gubernur, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, antara lain direksi, komisaris dan pejabat struktural pada BUMN, Pimpinan BI Dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, pejabat eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, serta pemimpin dan bendaharawan proyek.[17]

14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.
15 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2019), www.unpam.ac.id.
16 Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
17 Komisi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi Akar Korupsi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) a dan b, apabila gratifikasi yang diberikan nilainya melebihi Rp10.000.000 maka penerima gratifikasi lah yang harus membuktikan bahwasanya sesuatu yang diberikan kepadanya bukan merupakan suap. Sedangkan, apabila nilai gratifikasi kurang dari Rp10.000.000 maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut adalah suap.[18] Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban/tugasnya. Sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang tidak berhubungan dengan kewajiban/tugasnya. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dibagi menjadi 2, yaitu gratifikasi yang tidak dianggap suap yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan, seperti pemberian cinderamata pada kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar atau kegiatan lain sejenis dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak berkaitan dengan kegiatan kedinasan.[19]

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No 20/2001, yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas mencakup gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yaitu meliputi: pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya.[20]

Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12B ayat (1) UU No 20/2001, maka pegawai negeri/penyelenggara negara akan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milira rupiah) sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12B ayat (2) UU No 20/2001. Akan tetapi, ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tersebut melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU No 20/2001.[21]

B.1.2 Analisis Pengaturan Gratifikasi Di Dalam *Prevention of Corruption Act* Singapura

Gratifikasi diatur di dalam *Chapter* 241 Article 2 *Prevention of Corruption Act* Singapura yang dimana menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup:

(a) "money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;

(b) any office, employment or contract;

(c) any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;

(d) any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the

18 Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

19 Komisi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi Akar Korupsi.

20 Penjelasan pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

21 Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and

(e) any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d)"

Yang berarti bahwa:

(a) "uang atau hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, komisi, surat berharga atau properti lain atau kepentingan atas properti dalam bentuk apa pun, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

(b) setiap jabatan, pekerjaan atau kontrak;

(c) setiap pembayaran, pembebasan, pelepasan atau likuidasi atas pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lain apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

(d) setiap layanan, bantuan atau keuntungan lain dalam bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau kecacatan yang ditimbulkan atau ditangkap atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, baik yang telah dilembagakan maupun yang belum dilembagakan, dan termasuk pelaksanaan atau penangguhan pelaksanaan hak atau kekuasaan atau kewajiban resmi apapun; dan

(e) setiap tawaran, usaha atau janji gratifikasi apa pun dalam arti ayat (a), (b), (c) dan (d)."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, objek gratifikasi di dalam Article 2 *Prevention of Corruption Act* Singapura tidak hanya dalam bentuk uang ataupun hadiah tetapi dapat berupa jabatan, pekerjaan/ kontrak, setiap layanan dan lain sebagainya. Sementara itu, Article 5 *Prevention of Corruption Act* Singapura menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dan gratifikasi, yaitu:[22]

"Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person:

(a) corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of:

(i) any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed; or

(ii) any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned; or

(b) corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of

(i) any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed; or

(ii) any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned,

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku tindak pidana gratifikasi baik itu orang-perorangan maupun korporasi serta pejabat atau pegawai badan publik sama-sama dikenakan hukuman denda maksimal $100.000 atau hukum penjara paling lama 5 tahun ataupun kedua hukuman tersebut baik

22 Singapore Statutes Online, "Prevention Of Corruption Act 1960" (1960), https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960.

itu yang meminta atau menerima maupun memberikan, menjanjikan, atau menawarkan yang berkaitan dengan melakukan atau tidak melakukan sehubungan dengan masalah/transaksi apapun. Selain itu, *Prevention of Corruption Act* Singapura juga mengatur mengenai gratifikasi yang diberikan kepada anggota parlemen sebagaimana dijelaskan di dalam Article 11 *Prevention of Corruption Act* Singapura:[23]

"Any person:

(a) who offers any gratification to a Member of Parliament as an inducement or reward for such Member's doing or forbearing to do any act in his capacity as such Member; or

(b) who being a Member of Parliament solicits or accepts any gratification as an inducement or a reward for his doing or forbearing to do any act in his capacity as such Member,

Shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 7 years or to both."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pelaku tindak pidana gratifikasi baik itu orang yang menawarkan gratifikasi kepada anggota parlemen maupun anggota parlemen yang meminta atau menerima gratifikasi dengan tujuan imbalan/bujukan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun akan dihukum dengan hukuman denda maksimal $100.000 atau hukuman penjara maksimal 7 tahun bahkan dapat diberikan hukuman keduanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Prevention of Corruption Act* Singapura tidak membedakan hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi baik itu yang menerima maupun yang memberikan gratifikasi tersebut. Selain itu, di dalam *Prevention of Corruption Act* Singapura juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemberian sanksi bagi pelaku *sextortion* (pemberian layanan seksual) sebagai bentuk gratifikasi yang dimana dapat dilihat dari ketentuan Article 2 *Prevention of Corruption Act* Singapura yang tidak menyebutkan objek "pelayanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari objek gratifikasi.[24]

B.1.3 Pengaturan gratifikasi di dalam *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade

Gratifikasi diatur di dalam Article 2 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade yang dimana menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup:[25]

"gratification includes:

(a) any money, whether in cash or otherwise;

(b) any donation, gift, loan, fee, reward, valuable security, property or interest in property of any description, whether moveable or immovable or any other similar advantage;

(c) the avoidance of a loss, liability, penalty, forfeiture, punishment or other disadvantage;

(d) any office, status, honour, employment, contract of employment or services or any agreement to render services in any capacity;

(e) residential and hotel accommodation;

(f) any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability, whether in whole or in part;

(g) any forbearance to demand any money or money's worth or valuable thing;

23 Ibid.

24 Muhammad Ikhwan, "Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura," Jurnal Analisis Hukum 3, no. 1 (2022): 20, https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670.

25 Laws of Grenada, "Chapter 252A Prevention Of Corruption Act," Pub. L. No. Act. No15 of 2007 (2007), https://www.laws.gov.gd/index.php?option=com_edocman&view=category&id=959&Itemid=196.

(h) any other service, favour or advantage of any description, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary, civil or criminal nature, whether or not already instituted, and includes the exercise of any right or official power or duty;

(i) any right or privilege;

(j) any real or pretended aid, vote, consent, influence or abstention from voting; or

(k) any valuable consideration or benefit of any kind, including any discount, commission, rebate, bonus, deduction or percentage;

Yang berarti bahwa:

"gratifikasi meliputi:

(a) setiap uang, baik dalam bentuk tunai maupun tidak;

(b) setiap sumbangan, hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, surat berharga, properti atau hak milik atas properti dalam bentuk apa pun, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau keuntungan lain yang serupa;

(c) penghindaran kerugian, kewajiban, denda, penyitaan, hukuman atau kerugian lainnya;

(d) jabatan, status, kehormatan, pekerjaan, kontrak kerja atau jasa atau perjanjian untuk memberikan jasa dalam kapasitas apa pun;

(e) akomodasi tempat tinggal dan hotel;

(f) setiap pembayaran, pembebasan, pelepasan atau likuidasi atas setiap pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

(g) setiap tuntutan untuk meminta uang atau barang berharga atau barang berharga;

(h) setiap layanan, bantuan atau keuntungan lainnya dalam bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau kecacatan yang ditimbulkan atau ditahan atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner, perdata atau pidana, baik yang telah dilembagakan maupun yang belum dilembagakan, dan termasuk pelaksanaan hak atau kekuasaan atau kewajiban resmi;

(i) setiap hak atau keistimewaan;

(j) bantuan, suara, persetujuan, pengaruh, atau abstain dari pemungutan suara baik secara nyata maupun pura-pura; atau

(k) setiap pertimbangan atau keuntungan berharga dalam bentuk apa pun, termasuk diskon, komisi, rabat, bonus, potongan, atau persentase;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, objek gratifikasi sebagaimana article 2 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade tidak hanya dalam bentuk uang ataupun hadiah melainkan juga dapat berbentuk jabatan, pekerjaan, status, setiap layanan, setiap hak/istimewa, dan lain sebagainya. Sementara itu, Article 3 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kejahatan gratifikasi, yaitu:[26]

(a) "accepts a gratification where he or she, or any person acting on his or her behalf, directly or indirectly

(i) agrees to obtain, receive or take,

(ii) obtains, receives or takes,

26 Ibid.

any gratification for himself or herself or for any other person;

(b) offers a gratification where he or she, or any person acting on his or her behalf, directly or indirectly

(i) agrees to give,

(ii) gives or holds out,

any gratification to or in trust for any other person; or

(c) solicits a gratification where he or she or any person acting on his or her behalf, directly or indirectly

(i) asks for, demands or invites, or

(ii) indicate a willingness to receive,

any gratification whether for himself or herself or for any other person"

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bentuk kejahatan gratifikasi sebagaimana diatur di dalam *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade dibagi menjadi 3, yaitu menerima gratifikasi, menawarkan gratifikasi, dan meminta gratifikasi segala bentuk/jenis gratifikasi sebagaimana dijelaskan di dalam Article 2 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade.

Sementara itu, Article 4 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi khususnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Article 4 paragraph (1) dan (2) *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade, setiap orang tidak boleh menawarkan gratifikasi kepada pejabat publik dan pejabat publik dilarang menerima/meminta imbalan dari siapapun sebagai bentuk bujukan/imbalan dengan tujuan agar pejabat publik tidak melakukan/melakukan tindakan apapun dalam kapasistas resminya ataupun membantu, menghalangi/menunda orang lain dalam transaksi bisnis apapun dengan badan publik ataupun mempercepat atau mencegah dilakukannya suatu tindakan baik oleh dirinya sendiri/melalui pejabat publik. Apabila ketentuan Article 4 paragraph (1) dan (2) tersebut dilanggar, maka baik itu orang yang menawarkan gratifikasi maupun pejabat publik yang menerima akan dikenakan hukuman denda paling banyak $50.000 atau hukuman penjara paling lama 3 tahun sebagaimana yang dijelaskan di dalam article 4 paragraph (3) *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade. Selain itu, pejabat publik yang dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur di dalam article 4 paragraph (3) harus didiskualifiasi dari jabatan publik yang dipegang untuk jangka waktu 7 tahun sejak tanggal pelanggaran tersebut terbukti sebagaimana dijelaskan di dalam article 4 paragraph (4) *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade.

Selain itu, *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade juga mengatur hukuman bagi pejabat publik yang meminta/menerima baik untuk dirinya atau untuk orang lain segala gratifikasi sebagai bentuk bujukan/imbalan untuk bertindak/mempengaruhi pejabat publik lain agar memberikan tender ataupun memberikan kepada siapapun informasi rahasia yang berkaitan dengan tender sebagaimana dijelaskan di dalam article 7 paragraph (2) huruf a dan b *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade. Pejabat publik yang melanggar ketentuan article 7 paragraph (2) huruf a dan b tersebut akan dikenakan hukuman denda maksimal $50.000 atau penjara paling lama 3 tahun dan didiskualifikasi dari jabatan publiknya selama 7 tahun sebagaimana dijelaskan dalam article 7 paragraph (3) dan (4) *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade tidak membedakan hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi baik itu yang menerima maupun yang

memberikan gratifikasi tersebut. Selain itu, di dalam *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade juga tidak mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku *sextortion* (pemberian layanan seksual) sebagai bentuk gratifikasi yang dimana dapat dilihat dari ketentuan Article 2 *Chapter* 252A *Prevention of Corruption Act* Grenade yang tidak menyebutkan objek "pelayanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari objek gratifikasi.

B.2 *Sextortion* (Pemberian Layanan Seksual) Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek dilaksanakan dengan korupsi, seperti penyuapan untuk kelulusan, nepotisme dalam pemilihan pelaksana, penggelepan dalam pelaksanaan, dan berbagai bentuk korupsi lainnya, proyek tersebut tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.[27] UU Tindak Pidana Korupsi sebelumnya tidak mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Setelah adanya perubahan, UU Tindak Pidana Korupsi sekarang sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang diatur di dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B UU No 20/2001 yang menyatakan bahwa:[28]

(1) "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya gratifikasi berubah menjadi tindak pidana suap terhadap penyelenggara negara/pegawai negeri sipil pada saat gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaan dari penyelenggara negara/pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi tersebut dan penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterima dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2).[29] Berdasarkan Penjelasan Pasal 12B, gratifikasi yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah pemberian dalam arti luas yang dimana meliputi: uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, fasilitas lainnya.[30]

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12B tidak mengatur/menyebutkan secara spesifik mengenai gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*). Hal ini justru menunjukkan adanya kelemahan dan kekaburan hukum dalam pemaknaan gratifikasi. Sedangkan, pengaturan gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*) merupakan hal yang penting di dalam UU TIPIKOR Indonesia karena adanya perubahan objek dari gratifikasi yang

27 Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018), https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf.

28 Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

29 Komisi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi Akar Korupsi, Kpk (Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014), www.journal.uta45jakarta.ac.id.

30 Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

dimana pada mulanya gratifikasi hanya diberikan dalam bentuk uang ataupun barang. Akan tetapi, seiring perkembangan bentuk gratifikasi akhir-akhir ini ditemukan dalam bentuk pemberian layanan seksual atau dapat dikatakan seks dijadikan alat suap untuk mengganti uang yang dulunya menjadi objek atau alat suap. Selain itu, pengaturan itu juga sangat penting karena berdasarkan data Indonesia menempati urutan pertama untuk kasus *sextortion* terbanyak di Asia dengan jumlah mencapai 18% pada tahun 2020 menurut *Global Corruption Barometer*.[31]

Peristiwa *sextortion* ini masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia karena konsep seks masih tabu untuk dibahas di dalam ruang publik, *sextortion* biasanya ditemukan pada kasus korupsi yang melibatkan orang dengan kekuasaan dan otoritas seperti pejabat, penegak hukum atau bahkan otoritas di sektor pendidikan seperti guru dan dosen, serta gratifikasi seksual tidak memiliki nilai yang dapat diikuti dengan angka melainkan berupa pengalaman dan kesenangan.[32]

Gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*) tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu memudahkan/memuluskan berbagai tindakan atau untuk mempengaruhi kebijakan dari penyelenggara negara/pegawai negeri sipil. Akan tetapi, bentuk gratifikasi ini justru tidak diatur di dalam UU TIPIKOR yang dimana merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana gratifikasi. Oleh karena tidak adanya pengaturan menganai hal tersebut, pelaku dari tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*) baik itu orang yang memberikan maupun orang yang menerima gratifikasi tersebut tidak dapat dijerat UU TIPIKOR atas perbuatan gratifikasi yang dilakukan.[33] Perbuatan *sextortion* tersebut sekarang hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[34] Akan tetapi, pelaku yang melakukan dan menerima pelayanan seksual tersebut tidak dapat dijerat oleh UU TIPIKOR sebagai salah bentuk dari tindakan gratifikasi. Begitu pula, pelaku yang menawarkan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut juga tidak akan dapat dijerat dengan UU TIPIKOR karena tidak adanya ketentuan "pelayanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan hukum yang dimana pemakanaan atas gratifikasi khususnya "fasilitas lainnya" yang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apa saja yang termasuk ke dalam fasilitas lainnya. Sehingga, frasa "fasilitas lainnya" cenderung menimbulkan kekaburan apakah pemberian layanan seksual termasuk ke dalam 'fasilitas lainnya".[35]

Meskipun di dalam penjelasan Pasal 12B UU 20/2001 tersebut menyebutkan "fasilitas lainnya" sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Akan tetapi, frasa "fasilitas lainnya" tidak dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyatakan bahwasanya "pelayanan seksual" yang diberikan kepada penyelenggara negara/pegawai negeri sipil sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi dalam bentuk "fasilitas lainnya". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "fasilitas" memiliki makna sarana untuk melancarkan fungsi (kemudahan).[36] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwasanya fasilitas adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Apabila, pemberian layanan seksual ditujukan untuk mencapai tujuan dari orang yang menawarkan layanan seksual tersebut sebagai bentuk dari gratifikasi maka pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Meskipun frasa "fasilitas lainnya" ini

31 Refika Febrianti, "Sekstorsi, Pelecehan Seksual Atawa Korupsi Politik," AJNN, 2023, https://www.ajnn.net/news/sekstorsi-pelecehan-seksual-atawa-korupsi-politik/index.html.

32 Ibid.

33 Davit Rahmadan Ayda Rahayu, Dessy Artina, "Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Jurnal Online Mahasiswa (JOM) 6, no. 1 (2019), https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23631.

34 Febrianti, "Sekstorsi, Pelecehan Seksual Atawa Korupsi Politik."

35 Mardiana Arsjad, "Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Akta Yudisia 3, no. 1 (2018), http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/988.

36 Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas, (online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasilitasi (Selasa, 28 November 2023)

dapat diperluas maknanya, tetapi hal itu cenderung akan menimbulkan berbagai macam penafsiran yang dimana dapat mengakabitkan adanya ambiguitas pemaknaan "fasilitas lainnya" yang berimplikasi pada kerancuan dan keraguan dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut.[37] Selain itu, apabila memang frasa "fasilitas lainnya" tersebut dapat dipersamakan atau diperluas menjadi pemberian layanan seksual maka seharusnya pelaku gratifikasi baik itu orang yang menerima maupun yang memberikan seharusnya dapat dijerat dengan pasal tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai sekarang belum terdapat putusan yang memutuskan seseorang terlibat dalam gratifikasi seksual. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum yang dimana belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kedudukan "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk gratifikasi di dalam UU TIPIKOR. Pemaknaan terhadap "fasilitas lainnya" yang kurang jelas yang menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.[38] Penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan melalui metode analogi dalam hukum pidana terdapat pro dan kontra. Menurut Moeljatno penafsiran analogi sudah tidak berpegangan pada aturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. karenanya ini bertentangan pada asas legalitas sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar. Sedangkan, menurut Pompe Analogi diperbolehkan manakala terjadi perubahan sosial dan manakala proses kriminalisasi telah dilakukan sedemikian sempit.[39]

Penafsiran yang terlalu luas terhadap pemaknaan "fasilitas lainnya" dapat mengabaikan asas legalitas dalam hukum pidana yaitu, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tindakan/perbuatan tersebut secara jelas tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pencantuman pemberian "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi di dalam UU TIPIKOR. Pengaturan pemberian "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk gratifikasi seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemaknaan "fasilitas lainnya" yang dimana menjelaskan bahwasanya pemberian "layanan seksual" merupakan salah satu bentuk dari "faslitas lainnya" yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 12B UU TIPIKOR ataupun dapat mencantumkan "layanan seksual" secara tersendiri di dalam penjelasan Pasal 12B sehingga bukan merupakan penjelasan lebih lanjut dari frasa "fasilitas lainnya". Dengan demikian, tidak akan ada kekaburan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*).

Selain itu, perlu adanya perbedaan hukuman yang diberikan antara pelaku gratifikasi baik itu orang yang menawarkan/memberikan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual maupun orang yang menerima gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual dengan penyedia layanan seksual yang menyediakan dan membayar pekerja seksual untuk kemudian diberikan kepada orang yang menawarkan/menerima gratifikasi tersebut.[40] Apabila dalam hal ini, si penyedia layanan seksual tidak mengetahui adanya maksud atau tujuan pemberian layanan seksual sebagai suatu bentuk gratifikasi maka penyedia layanan seksual tidak dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana gratifikasi melainkan akan dijerat pasal 420 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila KUHP baru sudah berlaku ataupun Pasal 296 KUHP yang lama selama KUHP baru belum berlaku. Sedangkan bagi pekerja seksual juga tidak dapat dikenakan sanksi atas tindak pidana gratifikasi selama pekerja seksual tersebut tidak memiliki kepentingan dengan penyelenggara negara/pegawai negeri sipil tersebut dengan tujuan melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas jabatan/pekerjaan dari penyelenggara negara/pegawai negeri sipil tersebut.

37 Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Semarang Law Review (SLR) 2, no. 2 (2022): 285, https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940.

38 Ibid.

39 Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif," HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018), https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116.

40 Febrianti, "Sekstorsi, Pelecehan Seksual Atawa Korupsi Politik."

C. PENUTUP

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang menjadi perhatian pemerintah karena mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat luas. Korupsi memiliki beberapa jenis salah satunya yaitu gratifikasi. Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi yang meliputi gratifikasi dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, fasilitas lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman terdapat bentuk-bentuk baru dalam tindak pidana gratifikasi salah satunya yaitu gratifikasi dalam bentuk pemberian "layanan seksual". Akan tetapi, Pasal 12B UU Tipikor tidak mengatur pemberian "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Berbeda halnya dengan Singapura dan Grenada, meskipun Singapura dan Grenada tidak mengatur secara eksplisit "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk gratifikasi, tetapi Singapura dan Grenada memberikan pengaturan gratifikasi dalam bentuk pemberian "layanan". Sehingga, pengaturan tersebut secara tidak langsung dapat mencakup ke dalam bentuk pemberian "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi dengan memperluas makna "layanan" tersebut. Disisi lain, Singapura menganut sistem hukum common law yang dimana sumber hukum utama Hakim dalam memutus perkara adalah yurisprudensi. Berbeda halnya dengan Indonesia yang menganut sistem hukum civil law sehingga sumber hukum utama Hakim adalah Undang – Undang.

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pencantuman pemberian "layanan seksual" di dalam Penjelasan Pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Pengaturan pemberian "layanan seksual" sebagai salah satu bentuk gratifikasi seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemaknaan "fasilitas lainnya" yang dimana menjelaskan bahwasanya pemberian "layanan seksual" merupakan salah satu bentuk dari "faslitas lainnya" yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 12B UU TIPIKOR ataupun dapat mencantumkan "layanan seksual" secara tersendiri di dalam penjelasan Pasal 12B sehingga bukan merupakan penjelasan lebih lanjut dari frasa "fasilitas lainnya". Sehingga, tidak akan ada kekaburan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual (*sextortion*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Wibowo, Dkk. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Ariawan, I Gusti Ketut. *BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI*. Denpasar: Universitas Udayana, 2015.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2019. www.unpam.ac.id.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Dkk. *Kekerasan Seksual*. *Media Sains Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi*. *Alumgadan Mandiri*. Jakarta: Alumgadan Mandiri, 2020.

Jurnal:

Arsjad, Mardiana. "Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018). http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/988.

Ayda Rahayu, Dessy Artina, Davit Rahmadan. "Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)* 6, no. 1 (2019). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23631.

Damping, Nopsianus Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus*. *To-Ra*. Vol. 4. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2018. https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168.

Endrawati, Lucky. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116.

Ikhwan, Muhammad. "Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2022): 20. https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670.

Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita. "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 285. https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940.

Septiadi, I Putu Rian. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" 8, no. 9 (2020): 1–19.

Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018). https:// e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf.

Surat Kabar:

Asis. "Sextortion Atau Pemberian Layanan Seksual Jadi Modus Korupsi Baru." Kumparan, 2023. https://kumparan.com/qimnaaraart/sextortion-atau-pemberian-layanan-seksual- jadi-modus-korupsi-baru-20E0gpxeEtJ/3.

Situs Web:

Ernes, Yogi. "Tuntutan Fantastis KPK Ke Lukas Enembe Tapi Tak Terbukti Maksimal Di Putusan." detikNews, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6992614/tuntutan-fantastis- kpk-ke-lukas-enembe-tapi-

tak-terbukti-maksimal-di-putusan#:~:text=Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe,di kasus suap dan gratifikasi.

Febrianti, Refika. "Sekstorsi, Pelecehan Seksual Atawa Korupsi Politik." *AJNN*, 2023. https://www.ajnn.net/news/sekstorsi-pelecehan-seksual-atawa-korupsi- politik/index.html.

Kamil, Insan. "Mahfud MD: Gratifikasi Seksual Lebih Dahsyat Dibanding Uang." Hidayatullah, 2013. https://hidayatullah.com/berita/nasional/2013/01/14/65348/mahfud- md-gratifikasi-seksual-lebih-dahsyat-dibanding-uang.html.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Gratifikasi Akar Korupsi*. *Kpk*. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

M, Yandi. "Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks." Tempo, 2013. https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi- seks.

Pranita, Bestari Kumala Dewi Dan Ellyvon. "15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan." Kompas, 2022. https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual- menurut-komnas-perempuan?page=all.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Prevention of Corruption Act Singapura

Prevention of Corruption Act Grenade